



BUPATI BOLAANG MONGONDOW UTARA
PROVINSI SULAWESI UTARA

PERATURAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW UTARA
NOMOR 1 TAHUN 2016

TENTANG
TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI TAHUN ANGGARAN 2016
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BOLAANG MONGONDOW UTARA

Menimbang

- a. bahwa sesuai dengan Pasal 63 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, menyatakan bahwa Pemerintah Daerah dapat memberikan tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif sesuai dengan kemampuan keuangan daerah dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- b. bahwa Tambahan Penghasilan Pegawai diberikan atas disiplin dan prestasi kerja Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Tahun Anggaran 2016;

Mengingat

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) ✓

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Bolaang Mongondow Utara di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4686);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
10. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik: Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik: Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737~

14. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2010 tentang Tarif PPh Pasal 21 atas Penghasilan yang menjadi beban APBD dan APBD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5174);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pencapaian Standar Pelayanan Minimal;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 903);
22. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah wajib dan Pilihan yang menjadi kewenangan pemerintah Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Nomor 2);
23. Peraturan Bupati Nomor 29 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara (Berita Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Tahun 2010 Nomor 2y-

MEMUTUSKAN:

Menetapkan PERATURAN BUPATI TENTANG TAMBAHAN
PENGHASILANPEGAWAI TAHUNANGGARAN2016.

BAB I
KETENTUANUMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara.
3. Bupati adalah Bupati Bolaang Mongondow Utara.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Pegawai Negeri adalah setiap warga negara Republik Indonesia yang telah memenuhi syarat yang ditentukan, diangkat oleh pejabat berwenang dan diserahi tugas dalam suatu jabatan dalam negeri, atau diserahi tugas negara lainnya, dan diligaji berdasarkan peraturan perundangan-undangan yang berlaku.
6. Perangkat Daerah adalah Organisasi/Lembaga pada Pemerintah Daerah yang bertanggungjawab kepada Bupati dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan yang terdiri atas Sekretaris Daerah, Dinas Daerah, Badan, Kantor, Bagian, Lembaga Teknis Daerah, Satuan Polisi Pamong Praja dan Kecamatan sesuai dengan kebutuhan daerah.
7. Satuan Kerja Perangkat Daerah selanjutnya disebut SKPD adalah organisasi perangkat daerah pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara selaku pengguna anggaran/ pengguna barang.
8. Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah selanjutnya disingkat DPPKAD adalah Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara.
9. Badan Kepegawaian Daerah dan Diklat selanjutnya disingkat BK.DD adalah Badan Kepegawaian Daerah dan Diklat Kabupaten Bolaang Mongondow Utara.
10. Tambahan Penghasilan Pegawai yang selanjutnya disebut TPP adalah Tunjangan yang diberikan kepada Pejabat Negara dan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah sebagai imbalan atas disiplin dan prestasi kerja yang bertujuan untuk meningkatkan kinerja, motivasi dan semangat kerja~

11. Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggungjawab, wewenang dan hak seseorang PNS dalam suatu organisasi negara.
12. Jabatan Struktural adalah suatu kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggungjawab, wewenang, dan hak seseorang PNS dalam rangka memimpin suatu organisasi.
13. Eselon adalah tingkatan jabatan struktural pada satuan kerja yang dipangku oleh PNS.
14. Golongan ruang adalah golongan ruang gaji pokok sebagaimana diatur dalam ketentuan perundang-undangan yang berlaku tentang gaji PNS.
15. Pejabat yang berwenang adalah pejabat yang mempunyai kewenangan mengangkat, memindahkan dan memberhentikan PNS dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
16. Aiasan yang berwenang adalah pajabat yang karena kedudukan atau jabatannya yang membawahi seorang atau lebih pegawai negeri.
17. Staf adalah unsur pelaksana tugas pembantu pempinan.
18. Peraturan disiplin adalah suatu peraturan yang memuat keharusan, larangan, dan sanksi apabila keharusan itu tidak diturut atau larangan itu dilanggar.
19. Pejabat Fungsional adalah Pejabat yang diangkat oleh Bupati berdasarkan penetapan atau sertifikasi oleh instansi pembina.
20. Program dan Kegiatan Penunjang Pemerintah Daerah adalah Olahraga, peringatan hari-bari Nasional dan hari-hari besar keagamaan serta Kegiatan Pemerintah Daerah lainnya yang wajib diikuti.
21. Nilai Hasil Capaian Komponen Disiplin yang selanjutnya disebut NHC adalah nilai basil capaian komponen disiplin dari pegawai dalam masa wak:tu 1 (satu) bulan berdasarkan hasil perhitungan persentase kehadiran atau disiplin mencapai kinerja PNS.

BAB 11

PENERIMA TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI

Pasal 2

Penerima TPP adalah:

- a. Pejabat Struk:tural termasuk pelaksana tugas (Plt.) dan Staf sebagai PNS Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah.
- b. Pejabat Fungsional Bidang Kesehatan dan Pendidikan khusus yang bertugas di daerah terpenco/-

Pasal 3

- (1) PNS pindahan dari daerah lain, TPP belum dapat dibayarkan pada tahun anggaran berkenan.
- (2) PNS yang tidak masuk kantor karena alpa, cuti, izin dan sakit lebih dari 10 (sepuluh) hari kerja dihitung secara kumulatif dalam masa waktu 1 (satu) bulan tidak diberikan TPP.
- (3) PNS yang tidak masuk kantor karena alpa, cuti, izin dan sakit kurang dari atau sama dengan 10 (sepuluh) hari kerja dihitung secara kumulatif dalam masa waktu 1 (satu) bulan diberikan TPP dengan persentase pemotongan sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati ini.
- (4) PNS yang mengikuti pendidikan tugas/ izin belajar (pendidikan formal) tidak diberikan TPP, dihitung mulai tanggal mengikuti pendidikan tugas/ izin belajar.
- (5) PNS yang mengikuti Diklat Struktural dapat diberikan TPP sesuai dengan persentase kehadiran dan kinerja di kantor (*off campus*). sedangkan PNS yang mengikuti Diklat Fungsional/Teknis dapat diberikan TPP tidak lebih dari 12 (dua belas) hari kerja.

Pasal 4

Kepala SKPD/Unit Kerja bertanggung jawab penuh atas pelaksanaan Peraturan Bupati ini.

BAB III

KOMPONEN PENILAIAN DAN TOWK UKUR

Bagian Kesatu

Komponen Penilaian TPP

Pasal 5

- (1) Komponen penilaian perhitungan pemberian TPP ditetapkan berdasarkan:
 - a. hadir / masuk kantor;
 - b. hadir / ikut kegiatan olahraga, upacara hari nasional/ daerah, hari besar keagamaan, dan kegiatan-kegiatan lainnya;
 - c. apel pagi;
 - d. apel sore;
 - e. tidak meninggalkan tempat kerja saat jam kerja tanpa izin atasan/ pimpinan;
 - f. cuti;
 - g. izin; dan
 - h. Saki~

- (2) Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala SK.PD dengan berpedoman pada Peraturan Bupati ini.
- (3) Persentase nilai dihitung berdasarkan akumulasi kehadiran setiap pegawai dalam masa waktu 1(satu) bulan.

Bagian Kedua

Tolok Ukur Perhitungan Pemberian TPP

Pasal 6

Pemberian TPP dihitung dari persentase Nilai Hasil Capaian (NHC) berdasarkan tolok ukur disiplin dan/atau kehadiran pegawai.

Pasal 7

- (1) Perhitungan persentase pemotongan TPP sebagaimana dimaksud pada Pasal 5, ditetapkan:
 - a. tidak hadir / tidak masuk kantor karena alpa setiap 1 (satu) hari kerja TPP dipotong 8% (delapan persen) dari jumlah TPP setiap bulan;
 - b. tidak hadir/tidak masuk kantor karena cuti dan/ atau izin TPP dipotong 2% (dua persen) dari jumlah TPP setiap bulan;
 - c. tidak hadir karena alasan sakit lebih dari 3 hari dan maksimal 6 hari kerja berturut-rurut, dibuktikan dengan Surat Keterangan Dokter , TPP dapat dibayarkan;
 - d. tidak apel pagi (TAP) setiap 1 (satu) kali TPP dipotong 4% (empat persen) dari jumlah TPP setiap bulan;
 - e. tidak apel sore (TAS) setiap 1 (satu) kali TPP dipotong 4% (empat persen) dari jumlah TPP setiap bulan;
 - f. tidak hadir pada kegiatan olahraga, upacara hari nasional/ daerah, hari besar keagamaan, dan agenda kegiatan Pemerintah Daerah TPP dipotong 8% (delapan persen) dari jumlah TPP setiap bulan;
 - g. izin tidak apel pagi atau apel sore TPP dipotong 2% (dua persen) perhari dari jumlah TPP yang dibayarkan setiap bulan;
 - h. PNS yang hanya mengikuti kegiatan apel pagi dan apel sore, namun meninggalkan tugas/tempat kerja tanpa izin (saat jam kerja) TPP dipotong 2% (dua persen) perhari dari jumlah TPP yang dibayarkan setiap bulan.

1. keterlambatan memasukkan permintaan data yang dibutuhkan, sampai dengan 6 (enam) hari kerja setelah batas waktu yang ditentukan, TPP Kepala SKPD yang dibayarkan setiap bulannya TPP dipotong 5% (lima persen) perhari kerja keterlambatan;
 - j. tidak memasukkan permintaan data yang dibutuhkan sampai dengan melewati 6 (enam) hari kerja setelah batas waktu yang ditentukan, TPP Kepala SKPD dipotong 25% (dua puluh lima persen) dari jumlah yang dibayarkan setiap bulan; dan
 - k. kepala SKPD memberikan pernyataan kepada PNS yang melakukan pekerjaan diluar jam kerja (lembur) sampai batas waktu minimal 5 (lima) jam untuk mendapatkan dispensasi tidak mengikuti apel pagi dan tidak mengikuti kegiatan olahraga.
- (2) Tabulasi komponen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran JV yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
 - (3) PNS dikenakan potongan TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mengurangi penjumlahan sanksi disiplin PNS berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV

BESARNYA TAMBAHAN PENGHASILAN

Pasal 8

Besarnya TPP digolongkan dalam 4 (empat) kategori:

- a. TPP untuk Pejabat Struktural;
- b. TPP untuk dokter pada RSUD dan Puskesmas;
- c. TPP untuk Pejabat Fungsional Pendidikan dan Kesehatan yang bertugas di daerah terpencil; dan
- d. TPP untuk staf.

Pasal 9

- (1) Besarnya TPP untuk masing-masing kategori sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Bagi Staf penerima TPP yang menjabat sebagai Bendahara dan Pembantu Bendahara pada SKPD/SKPKD, TPP yang dibayarkan sesuai dengan Jabatan yang melekat

- (3) Bagi dokter yang bertugas dan menduduki jabatan struktural pada RSUD dan Puskesmas, TPP dibayarkan sesuai dengan profesi dokter yang melekat.

BABV TATA CARA VERIFIKASI DAN PERMINTAAN PEMBAYARAN TPP

Bagian Kesatu Tata Cara Verifikasi

Pasal 10

- (1) Setiap SKPD membuat dokumen:
 - a. rekapirulasi kehadiran Pengawai masa waktu 1 (satu) bulan;
 - b. daftar perhitungan TPP berdasarkan penilaian persentase komponen disiplin/kehadiran dan kinerja dalam masa waktu 1 (satu) bulan dengan melampirkan daftar SK.PD yang tidak disiplin dalam hal memasukkan data yang dibutuhkan oleh Pemerintah Daerah yang ditandatangani oleh Pejabat yang berwenang;
 - c. daftar permintaan dan pembayaran TPP untuk masa waktu 1 (satu) bulan; dan
 - d. surat penjatuhan hukuman disiplin bagi pegawai yang melakukan pelanggaran disiplin (bilamana ada) untuk masa waktu 1 (satu) bulan.
- (2) Dokumen-dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diverifikasi oleh pejabat yang berwenang di masing-masing SKPD.
- (3) Salinan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b dan huruf c, disampaikan kepada BKDD setiap tanggal 5 bulan berikutnya.
- (4) BKDD melakukan evaluasi terhadap dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sekaligus monitoring kehadiran dan melaporkan hasilnya kepada Sekretaris Daerah.

Bagian Kedua Permintaan Pembayaran TPP

Pasal 11

Permintaan pembayaran TPP diajukan pada DPPKAD dengan memasukan dokumen-dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) serta dokumen persyaratan administrasi keuangan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku/

BAB VI
MEKANISME PEMBAYARAN

Pasal 12

- (1) Semua pembayaran TPP bagi aparatur dihitung 100% (seratus persen).
- (2) TPP dianggarkan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) di masing-masing SKPD.
- (3) TPP dibayarkan setiap bulan mulai tanggal 10 sampai dengan tanggal 15 bulan berikutnya.
- (4) Khusus untuk TPP bulan Desember, dibayarkan pada akhir bulan Desember.

BAB VII
KETENTUAN LAIN

Pasal 13

- (1) Setiap Pejabat eselon III, eselon IV (selain kepala SKPD/Unit Kerja) serta staf wajib menyusun laporan kegiatan harian sebagai bukti pelaksanaan tupoksi dan aktifitas kerja sebagaimana tercantum dalam lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan bupati ini.
- (2) Daftar hadir masing-masing SKPD setiap hari apel pagi diserahkan paling lambat jam 08.45 wita dan apel sore dimasukkan jam 16.30 wita sebanyak 1 (satu) rangkap pada BKDD.
- (3) Apabila daftar hadir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dimasukkan pada waktu yang ditentukan dianggap tidak mengikuti apel.
- (4) Apabila DPPKAD menerima permintaan pembayaran dan diverifikasi terdapat ketidaksesuaian nilai TPP dan dokumen kelengkapan lainnya maka berkas dikembalikan kepada SKPD untuk dilakukan perbaikan.

Pasal 14

Kepala SKPD/Unit Kerja wajib melaporkan kepada Bupati secara berjenjang kepada Sekretaris Daerah melalui BKDD terhadap PNS yang penilaian TPP tidak melebihi 50% (lima puluh persen) dalam 3 (tiga) bulan berturut-turut atau secara akumulasi untuk dikenakan hukuman disiplin PN3/.

BABVIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati rm dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara.

Ditetapkan di Boroko
Pada tanggal 1 v0'1<Ar; ..;)ol~
BUPATI BOLAANG MONGONDOW UTARA,


DEPRI PONTOH

Diundangkan di Boroko
Pada tanggal 4 vql)fAr;; ..;)ol~
SEKRETARJS DAERAH
KABUPATEBO  GONDOWTARA,

REKY POSUMAH







SERITA DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA
TAHUN 2016 NOMOR 1

PEN GO LAH	PARAF
KASIIIIIO PI-RATURAN I>ERUNIIANG UNDAUUIIN	
KEPALA BAOIAN IIUKUM	
I\SI~"fr:t.n:**KKII"ITIHAN II/IN t.ESE.IAHTERAMklt.YII'r	
.IISISTEN EKONOMI OAtI TEMBINOUNAN	
A.SISTEN /IDMINISTAA.<JUMUM	
SEKRETARIS DAERAH	
WAKU. BUPATI	
BUPATI	MOHON UNTUK DIHANTATANGANI

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW UTARA
NOMOR ~ TAIUN 2016
TENTANG
TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI TAHUN
ANGGARAN 2016

DAFTAR BESARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI
TAHUN ANGGARAN 2016

NO.	JABATAN	JUMLAH
1	Sekretaris Daerah .	10.000.000,-
2	Asisten Sekretaris Daerah ..	9.000.000,-
3	Staf Ahli Bupati .	6.500.000,-
4	Inspektur, Kepala Bappeda, Kepala DPPKAD, Sekretaris Dewan .	8.500.000,-
5	Kepala Dinas Pendidikan, Kepala Dinas Kesehatan, Kepala Dinas PU, Kepala Dinas Pertanian .	8.000.000,-
6	Kepala Badan dan Kepala Dinas .	7.250.000,-
7	Kepala Kantor, Kepala Bagian Setda, Camat.. .	5.750.000,-
8	Sekretaris pada Inspektorat, Bappeda, DPPKAD .	5.500.000,-
9	Sekretaris pada Dinas Pendidikan, Din.as Kesehatan, Dinas PU dan Dinas Pertanian .	5.250.000,-
10	Kepala Bagian Setwan, Direktur Rumah Sakit, Sekretaris Badan/Dinas, dan Inspektur Pembantu, Sekretaris Korpri .	5.000.000,-
11	Kepala Bidang pada Bappeda, DPPKAD .	4.750.000,-
12	Kepala Bidang pada Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, Dinas PU dan Dinas Pertanian .	4.650.000,-
13	Kepala Bidang pada Dinas / Badan dan Sekcam .	4.500.000,-
14	Eselon TV pada Setda, Setwan, Inspektorat, Bappeda, DPPKAD .	3.500.000,-
15	Eselon N pada Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, Dinas PU dan Dinas Pertanian .	3.250.000,-
16	Eselon IV pada Dinas/Badan/Kantor/Kecamatan/Sekretariat Korpri .	3.000.000,-
17	Dokter pada RSUD dan Puskesmas .	5.000.000,-
18	Kapuskes dan Kacabdin Pendidikan .	3.500.000,-
19	Staf golongan III & IV /Tenaga Meclis/Fungsional Non Kependidikan .	2.650.000,-
20	Staf Golongan I dan II .	2.500.000,-
21	Bendahara Penerimaan, Pengeluaran dan Pengurus Barang .	3.250.000,-
22	Pembantu bendahara. .	3.000.000,-
23	Petugas Terpencil Bidang Pendidikan dan Kesehatan (Desa Busato, Desa Tanjung Sidupa, Desa Sidodadi, dan UPT Goyo):	
	- Golongan...N .	3.000.000,-
	- Golongan. III .	2.750.000,-
	- Golongan I dan Golongan II .	2.650.000,-

PEN GO LAH	PARAF
KA.SIJBAG PERATURAN PERUNDANO-UNJANOAN	
KEPAU. BAOIAN HUKUM	
ASISTEN PEMERINTJIAN DAN Kt:St:JAIITERAAN RAKYAT	
A."iISTEN ei:ONOMI DAN PEMBAHOUNJIN	
ASISTEN JIOMIHISTRASI UMUM	
SEKRETARIS DAERAH	
WAKIL BUPATI	
BUPATI	

BUPATI BOLAANG MONGONDOW UTARA,

C


DEPi6_PONTOH

LAMPIRAN III
PERATURAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW UTARA
NOMOR 4 TAHUN 2016
TENTANG
TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI TAHUN
ANGGARAN 2016

DAFTAR PEMBAYARAN TPP UNTUK MASA WAKTU 1 (SATU) BULAN

NO	NAMA / NIP	PANGKAT / GOLONGAN	JABATAN	T.M.T JABATAN	SIGN	JUMLAH TPP YANG DICAPAI (Rp)	POTONGAN PPh		JUMLAH YANG DITERIMA (Rp)	TANDA TANGAN
								JUMLAH (Rp)		
(1)								(9)	(10)	

PEMANGKAT :	PARAF
KASUBAG PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	
KEPALA BAGIAN HUKUM	
ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	
ASISTEN EKONOMI DAN PEMBANGUNAN	
ASISTEN ADMINISTRASI UMUM	
SEKRETARIS DAERAH	
WAKIL BUPATI	
	Mohon untuk ditandatangani

BUPATI BOLAANG MONGONDOW UTARA,


DEPRI PONTOH

LAMPIRAN VI
PERATURAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW UTARA
NOMOR 4 TAHUN 2016
TENTANG
TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI TAHUN
ANGGARAN 2016

TABEL PERSENTASE PEMOTONGAN PERHITUNGAN TPP PNS
STRUKTURAL ESELON III ESELON IV DAN STAF
TAHUN 2016

[illegible][illegible]

